



**PUTUSAN**  
**Nomor 127 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I KETUT YASA, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Utara Nomor 63, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR BALI**, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala, Denpasar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa J. Robert Khuana, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2885/Bag.II/B.KUMHAM, tanggal 23 November 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui jangka waktu;
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN-DPS, tanggal 13 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 168/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2017, permohonan tersebut diikuti

dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/B/2017/PT.TUN.SBY Tanggal 17 Oktober 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS Tanggal 13 Juli 2017;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan jabatan dan merupakan *extra ordinary crime* yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa prinsip pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak diperlukan lagi pemeriksaan lanjutan oleh Atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman, karena yang bersangkutan telah melalui pemeriksaan di Badan Peradilan, sehingga pemberhentiannya bersifat serta merta setelah adanya putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan putusan dari Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dari aspek kewenangan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan dari aspek prosedural dan aspek substansi, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan, maka tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I KETUT YASA, S.T.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN/2018